



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 106/D/1995
Tentang

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 34/D/1995
TENTANG PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG
DARI HASIL PEMBORONGAN PADA UNIVERSITAS
MULAWARMAN DARI DANA DRK TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan keputusan Rektor Nomor 34/D/1995 telah ditetapkan panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996 ;

b. bahwa berdasarkan keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/0/1993 dan rincian tugas hasil analisis jabatan, maka dari keputusan Rektor diatas perlu mengadakan perbaikan panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1994 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
5. Daftar Usulan Rencana Kerja tahun anggaran 1995/1996 Nomor 336/PT20.H/B/95 tanggal 19 Januari 1995.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

Pertama : Memperbaiki panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Juli 1995

Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 106 /D/1995 tanggal 31 Juli 1995

Tentang : Perbaikan keputusan Rektor Unmul Nomor 34/D/1995
tentang panitia pemeriksa/penerima barang dari
pekerjaan pemborongan pada Universitas Mulawarman
dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Ismanadi N	Kasubag Dana Masyarakat	Ketua merangkap anggota
2	Dulhadi	Staf Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
3	Dra. Nana Heriana	Staf Perencanaan	Anggota
4	M. Ichwan	Staf Perlengkapan	Anggota
5	Sugianto, S.Sos	Staf Hukum & Tataaksana	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Juli 1995

R e k t o r,

Prof:Dr H.M. Yunus Rasyid,MA
NIP. 130 262 209